

**PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPII DIREKTORAT  
JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA PENYELUNDUPAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN  
SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

**Disusun Oleh :**

**FREKDI MIGUEL ENGJLES SIMAMORA P**

**411.510.101.40117**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Di Bawah Bimbingan :**

**Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG**

**2018**

**LEGAL ENFORCEMENTS CUSTOMS DUTY POLICE IN A SMUGLING  
CASE IN RELATED WITH LAW NUMBER 17<sup>th</sup> 2006 CUSTOMS TAX  
CONCERNING**

**SKRIPSI**

**Submitted In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of  
Bachelor Of Law**

**By :**

**Frekdi Migel EP Simamora  
NPM : 41151010140117**

**Specific Program : Criminal Law**

Under the guidance of :

**Hj. Yeti Kurniati S.H., M.H.**



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY**

**BANDUNG**

**2018**

## Abstrak

Terjadinya penyelundupan barang-barang illegal semakin sering terjadi, hal ini sebagai konsekwensi berkembangnya ekonomi, maka, penyidik Dirjen Bea Cukai (DJBC) seharusnya dapat berperan dan memberikan efek jera pada setiap perkara tindak Pidana Kepabeanan, namun dengan berbagai pertimbangan, tindak pidana penyelundupan justru menjadi suatu bagian dari sistem pendapatan negara, adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan adalah untuk mengetahui peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam menanggulangi tindak pidana penyeludupan dan apa sajakah hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kuantitatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan perumusan Undang - Undang tentang kepabeanan dalam merumuskan tindak pidana penyelundupan yang pernah ada yang dikaitkan dan dianalisis dengan teori-teori hukum yang berlaku. Data yang di dapat di analisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu menyeleksi data yang terkumpul kemudian di analisis dengan peraturan maupun pendapat para ahli.

Peranan DJBC untuk melakukan penegakan hukum, di mulai dari tahap memeriksa sarana pengangkut khususnya darat, serta melakukan koordinasi dengan instansi intelejen, Polisi Badan Narkotika Nasional, Dirjen Perhubungan dan TNI. lebih khusus DJBC wajib berkoordinasi dengan Kantor Pos, Perusahaan Jasa Titipan, Angkasa Pura dan sumber lainnya. Hambatan Penyidik DJBC adalah lemahnya koordinasi dan kerja sama dengan instansi Jasa Pengiriman Paket khususnya jasa pengiriman paket dengan stempel *forwarder*, dan Jasa antaran pada enduser banyak tidak melengkapi persyaratan point memiliki *scanning*, sehingga perkara distribusi narkoba dari pengangkutan darat sering terjadi, Kendala lainnya adalah regulasi di temukan dalam Pasal 64A Undang - Undang 17 Tahun 2006 perihal mengesampingkan penegakan hukum dan mengutamakan pendapatan negara.

## *Abstract*

*The occurrence of smuggling illegal goods are increasingly common, it is as a consequence of the expansion of the economy, then, Director General of Customs investigators (DJBC) should be able to play a role and provide a deterrent effect on any Customs criminal act matters but with a range of considerations, the crime penyelundupan thus became a part of the revenue of the State, as for who becomes the goal in writing is to know the role of Investigator civil servant the Directorate General of customs and Excise in tackling the crime penyeludupan and what are the obstacles Investigators civil servant Office supervision and service of the Directorate General of customs and Excise in tackling the crime of smuggling*

*This research uses the juridical normative approach with the method qualitative. The specification of this research is a descriptive analysis, that describes the formulation of legislation on customs in formulating criminal acts of smuggling that has never been associated and analyzed with the theory-theory of law. Data that can be in the qualitative analysis with the method of analysis, that is, it selects data collected later in the analysis with the regulations as well as the opinions of the experts.*

*DJBC's role to do law enforcement, at the start of the stage of checking means of transport in particular land, and make coordination with intelligence agencies, Police Director General, National Narcotics Agency of transportation and TNI. more specifically the mandatory DJBC coordinate with a post office, a service company of deposit, Angkasa Pura and other sources. The obstacles Investigators DJBC is weak coordination and cooperation with agencies especially Package delivery service delivery service package with stamp forwarder, and service deliveries on enduser much does not complement the requirements of point has a scanning, so the matter of drug distribution of transportation by land other Barriers often happens, is regulation found in section 64A legislation 17 years 2006 subject Dubstep set aside the rule of law and State revenue. suggestions for DJBC is adding roles with the authorities tapping (wiretapping), and to tighten oversight, improving the examination of custosm registration documents in accordance with the provisions of the Customs and Excise Administration consistently.*

## **KATA PENGANTAR**

Penulis panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan nikmatnya yang telah diberikan selama ini sehingga penulis mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN”**

Penulis pada kesempatan ini menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Hj. Yeti Kurniati S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulisan skripsi ini yang dengan ketulusan serta kesabarannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan saran dan masukan selama proses bimbingan hingga selesai.

Penulis dengan rendah hati ingin mengucapkan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu dan mendorong penulis untuk tetap mempunyai semangat, stamina dan konsentrasi dalam menulis, sehingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai dengan waktunya.

Secara khusus ungkapan terima kasih dan harapan serta do'a semoga amal baiknya mendapatkan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa, penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung;
2. Wakil Rektor I, II, III Universitas Langlangbuana Bandung;

3. Ibu Dr. Hernawati RAS, S.H.,MSi., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
4. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
5. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung
6. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
7. Ibu Dini Ramdania SH.,MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
8. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H., selaku Penguji tugas akhir ini, yang telah banyak memberikan saran-saran berharga bagi penulis;
9. Bapak H. Riyanto Akhmadi S.H., M.H., selaku Penguji tugas akhir ini, yang telah banyak memberikan saran-saran berharga bagi penulis;
10. Ibu Antonia Intarti SH.,MH., selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
11. Para dosen pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
12. Para staf akademik Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, terima kasih banyak atas kontribusi dan bantuan yang diberikan kepada penulis;
13. Rekan dan sahabat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, atas segala bantuan,

partisipasi aktif, baik moril maupun materill maupun dalam bentuk konsultasi, diskusi atas terwujudnya tugas akhir ini dan juga sahabat ngopi Fikry Aryawan, Roni Bean dan Dini yang selalu mengingatkan penulis dan memberikan semangat juga sampai skripsi ini selesai.

Akhirnya, penulis mengucapkan Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Bapak Mariden Simamora, Mamah Rasmi Br Samosir yang membesarkan dan mendidik penulis. selalu memberi semangat dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini. dan apabila ada yang tidak tersebutkan penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang di tulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebbaikannya mendapat balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Bandung, 16 Oktober 2018

Frekdi Migel EPS  
41151010140117

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A.   Latar Belakang Masalah.....	1
B.   Identifikasi Masalah.....	9
C.   Tujuan Penelitian.....	9
D.   Kegunaan Penelitian.....	9
E.   Kerangka Pemikiran.....	10
F.   Metode Penelitian.....	14
<b>BAB</b>	<b>II</b>
	<b>TI</b>
<b>NJAUAN UMUM MENGENAI PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN</b>	
A.   Peranan	
1.   Definisi Peranan.....	18
2.   Teori Teori Tentang Peranan.....	23
B.   Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
1.   Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.....	22
2.   Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.....	23
C.   Bea dan Cukai	



1.	Pengertian Bea dan Cukai.....	24
2.	Sejarah Bea Dan Cukai Di Indonesia.....	25
3.	Peraturan Bea Dan Cukai.....	28
D.	Tindak Pidana Penyelundupan	
1.	Definisi Tindak Pidana.....	28
2.	Pengertian Penyeludupan.....	31
3.	Dampak Dari Tindak Pidana Penyeludupan.....	31
4.	Pengaturan Tindak Pidana Penyeludupan.....	32

**BAB III TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN.**

A.	Contoh Kasus Penyelundupan Kain Tekstil PT Sinar Pelangi di Bandung Jawa Barat.....	34
B.	Contoh Kasus Penyelundupan Narkotika Melalui Jasa Pengiriman JNE di Kota Bandung Jawa Barat.....	40

**BAB IV ANALISIS PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN.**

A.	Peranan PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan.....	48
B.	Faktor Penghambat PPNS Direktorat Jendral Bea dan Cukai Bandung dalam menanggulangi Tindak Pidana penyelundupan.....	61

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.**

A.	Kesimpulan.....	71
B.	Saran.....	72

**DAFTAR PUSTAKA.**

**LAMPIRAN.**

***CURRICULUM VITAE.***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keunikan dalam bentuk geografis dimana Indonesia terletak diantara dua benua dan dua samudera, kondisi geografis yang unik tersebut membuat negara Indonesia di kelilingi oleh negara-negara maju dan berkembang yang memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah atau instansi terkait untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari para pengusaha di luar negeri yang ingin melakukan perbuatan curang atau melawan hukum dengan cara memasukkan barang-barang secara ilegal ke wilayah hukum Republik Indonesia.

Indonesia yang terdiri dari kepulauan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, membuat wilayah perairan Indonesia menjadi jalur utama perdagangan internasional terutama pengangkutan barang yang diangkut melalui laut. Namun seiring perkembangan zaman sistem perdagangan terutama menggunakan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut membuat tindak pidana penyeludupan menjadi salah satu potensi kerawanan terkait masuknya barang-barang haram dan illegal ke tanah air. Di tambah lagi dengan era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya komunikasi dan interaksi antara individu dalam hal ini Indonesia dan negara tetangga, yang posisi Indonesia sebagai anggota kelompok MEA (Masyarakat Ekonomi Asia), menyebabkan potensi terjadinya penyelundupan terhadap barang-barang illegal semakin sering terjadi. Hampir setiap hari kita disuguhi dengan pemberitaan mengenai maraknya peredaran barang

ilegal di Indonesia yang menandai bahwa Indonesia masih sangat rawan terhadap penyelundupan barang terlarang tersebut.<sup>1)</sup>

Untuk Pemberantasan masuknya barang-barang ilegal sendiri dapat dipandang dari dua aspek, yakni:

1. Aspek menyelamatkan devisa, yang sangat diperlukan dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan dan dibutuhkan baik untuk pembayaran barang-barang yang belum dapat diproduksi di Indonesia, maupun pembayaran tenaga ahli dari luar negeri.
2. Aspek lain mampu melindungi pertumbuhan industri yang sedang berkembang, yang masih kurang mampu bersaing dengan produksi luar negeri, sehingga dapat diharapkan mengurangi pengangguran yang saat ini merupakan masalah dalam peningkatan penghasilan nasional.

Perbedaan jarak yang lebih dekat dengan luar negeri dari pusat perdagangan dalam negeri, perbedaan harga yang menyolok antar harga barang di dalam negeri dengan harga barang diluar negeri, mentalitas oknum-oknum tertentu, kelemahan sarana dan prasarana serta kelemahan administrasi berupa berbelitnya birokrasi sehingga dapat memberikan peluang pada pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekspor impor untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran. Salah satu bentuk dari penyimpangan dan pelanggaran tersebut sering terdengar adalah tindak pidana penyelundupan.<sup>2)</sup>

---

<sup>1)</sup>Laden Marpaung, *Tindak Pidana Penyeludupan Dan Pemecahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm, 19.

<sup>2)</sup>Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyeludupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992 hlm 6.

Penyelundupan menurut kamus besar bahasa Indonesia *online* adalah pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Pengertian penyelundupan terdapat di dalam Keppres No 73 Tahun 1967, pada Pasal 1 ayat (2) yang menentukan bahwa Tindak Pidana Penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor). Dalam *Law Dictionary*, penyelundupan diartikan sebagai (Pelanggaran atas impor atau ekspor barang – barang yang dilarang, atau pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang tidak dilarang, tanpa membayar bea yang dikenakan atasnya oleh undang-undang pajak atau bea cukai).

Tindak pidana penyelundupan menjadi masalah yang serius dalam pelaksanaan perekonomian negara, hal ini disebabkan karena apabila penyelundupan semakin meningkat dengan berbagai bentuk baik secara fisik, maupun secara administratif, akan menyebabkan semakin banyak uang negara yang tidak terpungut sehingga akan menghambat baik itu target yang ditetapkan negara melalui pungutan bea dan cukai yang setiap tahunnya diharapkan meningkat.<sup>3)</sup>

Berikut contoh kasus Penyelundupan yang terjadi pada bulan Mei 2017 penyelundupan Kain tekstil melalui kegiatan ekspor di Pelabuhan Tanjung Priok yang berhasil digagalkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Type A Madya Tanjung Priok yang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya di singkat (PPATK), Direktorat Jendral

---

<sup>3)</sup> <http://kbbi.web.id/penyeludupan> diakses pada tanggal 1 Mei 2018 pada pukul 14:00 WIB

Pajak dan Inspektorat Jendral Kementerian Keuangan. Dari hasil pemeriksaan Pemberitahuan Ekspor Barang selanjutnya di singkat sebagai (PEB) oleh PT SPL Perusahaan yang berdomisili di Bandung melaporkan dalam PEB mengekspor 4.038 rol kain namun berdasarkan hasil penindakan bea cukai di lapangan hanya di dapatkan 583 rol kain. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perusahaan di jerat dengan pasal 103 tahun 2006 tentang perubahan atas undang undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Atas kasus ini sudah di tetapkan dua tersangka yaitu FL dan BL. Petugas juga menyita 16 rekening bank, tanah dan bangunan, mesin tekstil, apartemen dan polis asuransi.<sup>4)</sup>

Pada bulan Mei tahun 2018 Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Bandung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis ekstasi 1.953 butir pil ekstasi yang disembunyikan dalam sebuah mainan mobil remote kontrol. Pengungkapan tindak pidana ini berawal setelah anjing pelacak petugas menemukan adanya benda mencurigakan yang di duga obat obatan terlarang untuk memastikan barang yang di curigai tersebut pihak bea dan cukai bandung melakukan pemeriksaan menggunakan narco test dan teridentifikasi sebagai ekstasi. Dan jika di estimasikan nilai 1.953 butir pil ekstasi itu sebesar Rp 781.200.000 dan sebelumnya bea cukai bandung juga menggagalkan penyeludupan narkoba jenis sabu, ekstasi dan happy five memlalui jasa pengiriman paket juga. Dari pengiriman paket tersebut 101 gram sabu dan 100 butir pil ekstasi serta 1000 pil erimin 5 atau yang di kenal sebagai happy five berhasil di sita.<sup>5)</sup>

---

<sup>4)</sup> Diakses dari [www.pikiran-rakyat.com/nasional/penyeludupan](http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/penyeludupan), pada tanggal 1 mei 2018 pada pukul 15:30 WIB.

<sup>5)</sup> Diakses dari [www.daerah.sindonews.com](http://www.daerah.sindonews.com) pada tanggal 8 juni 2018 pada pukul 19:00 WIB.

Tindak Pidana Penyelundupan yang telah terbukti dilakukan oleh seseorang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sanksi pidana penyelundupan tersebut sebagaimana secara spesifik diatur dalam ketentuan Pasal 102 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang dibagi dalam dua bentuk golongan sebagai berikut

1. Tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Walaupun sudah ada aturan yang cukup jelas dan berat dalam mengatasi tindak pidana penyeludupan, tidak berarti apabila tidak ada penegak hukum yang tegas dalam mengatasi permasalahan tindak pidana penyeludupan. Munculnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat (PPNS) sebagai institusi di luar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan, dengan tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari kedua undang-undang tersebut tampak jelas bahwa eksistensi PPNS dalam proses penyidikan pada tindak pidana kepabeanan sangat penting untuk membuat terang suatu tindak pidana tersebut dan tentunya menjadi lebih tepat dalam hal merumuskan pasal- pasal yang di langgar. Namun tidak dapat disangkal kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparatkepolisian,mengingat kedudukan institusi Polri sebagai koordinator pengawas (Korwas),sehingga menjadi hal yang kontra produktif apabila muncul pandangan bahwa PPNS dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan penyidik utama yaitu Polri.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi tugas untuk mengatur masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri atau impor dan keluarnya barang dari dalam negeri ke luar negeri atau ekspor. dalam aktifitas perekonomian terdapat kecenderungan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya sehingga tidak mustahil terdapat penyimpangan dalam ekspor atau impor dalam rangka menghindarkan dari pungutan-pungutan bea dan pungutan lainnya. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat kondisi geografis Negara Indonesia terdiri dari puluhan



ribu pulau yang terdiri dari pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Antara pulau-pulau tersebut terbentang jarak yang bermacam antar satu pulau dengan pulau lain maupun antar pulau di wilayah Indonesia dengan pulau wilayah negara lain.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam tugas dan fungsinya bukan hanya melakukan pemungutan bea masuk, cukai dan pungutan-pungutan lainnya, tetapi juga melaksanakan fungsi pengawasan serta penegakan hukum yaitu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan. Kantor pelayanan utama bea dan cukai Bandung adalah salah satu yang mana melakukan usaha-usahapemberantasan tindak pidana penyelundupan. Berkaitan dengan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan maka peranan penyidikan sangat besar bagi pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Bandung dalam mengungkap berbagai tindak pelanggaran dan modus operandinya.

Penyidikan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki aparat bea dan cukai sendiri maupun berdasarkan kewenangan penyidikan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebagai penyidik pegawai negeri sipil Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya serta dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya tetap dibantu oleh Penyidik Polri. Dalam hal ini penyidik polri melakukan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan.

Segala upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah penyelundupan, berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, kesemuanya untuk mengatasi kebocoran penerimaan negara dari penerimaan bea dan cukai. Upaya pemerintah untuk memberantas setiap tindak kejahatan adalah bertujuan untuk menciptakan suasana yang tentram serta damai agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar tanpa memenuhi hambatan yang berarti. Penyelundupan adalah salah satu jenis kejahatan yang sangat membahayakan perekonomian negara, apalagi Negara Indonesia harus mewujudkan cita-cita yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Marcela Taweru dari Universitas Lampung (UNILA) pernah menulis skripsi dengan judul Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan (Studi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe madya Pabean B Bandar Lampung) sedangkan Muhammad Arifiandi dari Universitas Syiah Kuala menulis skripsi dengan judul Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* sedangkan penulis lebih tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menulis suatu penelitian yang berjudul : **“Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan”**

## **B. Identifikasi Masalah.**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat memberikan batasan tulisan mengenai peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam menanggulangi tindak pidana penyeludupan ?
2. Apa sajakah hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung dalam menanggulangi tindak pidana penyeludupan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Bea dan Cukai Bandung dalam proses menanggulangi tindak pidana penyeludupan
2. Untuk mengetahui hambatan yang Penyidik Pegawai Negeri Sipil direktorat jendral bea dan cukai Bandung dalam menanggulangi tindak pidana penyeludupan.

### **D. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum pidana tentang peran dan faktor-faktor penghambat Penyidik Pegawai Negeri Sipil direktorat jendral bea dan cukai Bandung dalam menanggulangi tindak pidana penyeludupan.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan informasi yang lebih konkrit serta memberikan solusi dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan yang sering terjadi terutama di daerah cakupan kerja Direktorat Jendral bea dan Cukai Bandung, Penelitian ini diharapkan pula dapat meningkatkan pengetahuan serta memperluas wawasan bagi penulis, maka diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan rekomendasi strategis kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung dalam menanggulangi tindak pidana penyeludupan barang-barang illegal.

## E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk<sup>6)</sup>:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu, dapat dikenai atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

---

<sup>6)</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet VI, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 50

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana atau perbuatan pidana, Moeljatno memberikan definisi bahwa perbuatan pidana yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>7)</sup>

Suatu tindakan pidana tidak selalu mendatangkan hukuman bagi orang yang melakukannya, dan dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Menurut Moeljatno bahwa untuk menetapkan adanya kemampuan bertanggung jawab harus memenuhi dua syarat, sebagai berikut<sup>8)</sup>:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, atau disebut faktor akal atau intelektual factor, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut, atau disebut faktor perasaan atau kehendak (volitional factor), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

---

<sup>7)</sup> *Ibid*, hlm. 54

<sup>8)</sup> *Ibid*, hlm. 55

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa Pengertian Peranan adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam hal penegakan hukum tindak pidana ekonomi khusus seperti tindak pidana penyelundupan dibutuhkan peranan PPNS sebagai penegak hukum terutama dalam melakukan penyidikan dengan tugas dan kewenangan yang seimbang antara hak dan kewajiban.<sup>9)</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada beberapa faktor penghambat upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

1. Faktor hukumnya itu sendiri atau peraturan itu sendiri
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
4. Faktor masyarakat yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta rasa yang didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup.<sup>10)</sup>

Penyidik yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah penyidik kepolisian maupun pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP: “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

---

<sup>9)</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 125.

<sup>10)</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm, 8.

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menyebut tentang PPNS seperti KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Kepolisian pada dasarnya merumuskan pengertian PPNS dengan unsur-unsur

sebagai berikut :

1. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
2. Wewenang khusus tersebut adalah wewenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana
3. Tindak pidana yang dimaksudkan adalah tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup bidang tugas suatu departemen atau instansi.
4. PPNS harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain serendah rendahnya pangkat Pengatur Muda Tingkat I Gol. II/b dan Berijazah SLTA.
5. PPNS di angkat oleh menteri Kehakiman setelah menjabat pertimbangan dari Kapolri dan Jaksa Agung.
6. Dalam pelaksanaan tugasnya (penyidikan) PPNS diberikan kewenangan melakukan penyidikan tanpa harus berkoordinasi dan penyidikan dengan penyidik Polri.

Undang-undang nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 112 menyebutkan bahwa peranan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan. Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) terutama wilayah Bandung, Tindak Pidana penyeludupan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi. Pengertian tindak pidana penyeludupan ialah mengimpor, mengekspor, menghantar pulaukan barang dengantidak memenuhi peraturan perundang-Undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>11)</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini saya tulis karena adanya pendekatan yang di pergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Metode pendekatan**

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ilmiah berupa pendekatan yuridis normatif yang secara deduktif di mulai dengan analisa mengenai tindak pidana pembunuhan berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>11)</sup>Baharudin Lopa,*Tindak Pidana Ekonomi: Pembahan Tindak Pidana Penyeludupan*,Pradinya Paramita,Jakarta, 1990,hlm 29.



Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan sehingga akan memperoleh data-data kualitatif dan pendekatan yuridis bahan-bahan yang erat hubungan dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menaekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas peraturan Perundang-Undangan.<sup>12)</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Analisis atau metoda pendekatan terhadap data dan bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian terhadap data dan bahan hukum secara kualitatif. Untuk mempertajam hasil analisis digunakan teori hukum, asas-asas hukum, dan pendapat para ahli serta filsafat hukum yang berkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan.

## **3. Teknik Pengumpulan Data.**

Teknik pengumpulan data. dalam penelitian ini, memerlukan bahan atau keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data, yaitu :

### **a. Data Primer**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca,

---

<sup>12)</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25

mengutip, dan menelaah perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas yang terdiri :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang no 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

#### **b. Data sekunder**

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini seperti yurisprudensi, teori-teori yang dikemukakan para ahli, keputusan Presiden no 73 tahun 1967, aturan- aturan pelaksanaan Perundang-Undang dan sebagainya.

#### **c. Data Tersier**

Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ; literatur, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, surat kabar, internet, dan lain-lain.<sup>13)</sup>

### **4. Metode analisa data**

Dalam metoda ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu, data yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

---

<sup>13)</sup>*ibid* hlm 13

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

#### A. Peranan

##### 1. Definisi Peranan

Peranan<sup>14)</sup> adalah perangkat harapan yang di kenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan berasal dari kata peran, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran diartikan sebagai<sup>15)</sup> : “Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat, dan peran yang terutama ditentukan oleh ciri-ciri individual yang sifatnya khas dan istimewa, tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”.

Secara sederhana peranan mencakup tiga hal<sup>16)</sup>, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;

---

<sup>14)</sup> Grass Mason dan MC Eachen, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm, 100

<sup>15)</sup> <https://kbbi.web.id/peran>, diakses pada tanggal 29 September 2018, Pada pukul 11.21 wib

<sup>16)</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers Jakarta, 2009, hlm, 213.

- c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses<sup>17)</sup>, Unsur peranan terdiri dari :

- a. Aspek dinamis dari kedudukan
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban
- c. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Hubungan sosial merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan itu sendiri diatur oleh norma yang berlaku. Ketika seseorang berwenang dalam suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang

---

<sup>17)</sup> *Ibid*, hlm, 268-269.

- b. Membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut<sup>18)</sup> :

- a. Peran Aktif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya.
- b. Peran Partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- c. Peran Pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Definisi peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya

---

<sup>18)</sup> *Ibid.*

## 2. Teori Peranan.

Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.

Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang yang ditentukan oleh karakteristik pribadi seseorang, pengertian seseorang tentang apa yang diharapkan orang lain kepadanya dan kemaunnya untuk mentaati yang telah menetapkan pengharapan tadi<sup>19)</sup>.

Teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan<sup>20)</sup>. relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau outcome

---

<sup>19)</sup> Miftah Thoha, *Pembinaan Organisasi: proses diagnosa dan intervensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm, 21.

<sup>20)</sup> Jeffrey C, Bauer, *Role Ambiguity and Role Clarity*. Clermont A Comparison of Attitudes in Germany and the United States, Dissertation, University of Cincinnati Clermont, 2003, Pages, 56.

yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran (*role perception*).

Begitu pula dengan organisasi atau lembaganya, setiap organisasi tentunya memiliki ketentuan-ketentuan terkait batasan apa saja yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan tersebut. Sehingga masing-masing organisasi dapat bekerja berdasarkan tujuan yang telah ditentukan.

## **B. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.**

### **1. Definisi Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil itu lazim disingkat PPNS. Sehingga tidak semua pegawai negeri sipil dapat menjadi Penyidik dan tidak semua undang-undang ada klausul berkaitan dengan penyidikan. Karena tidak semua Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi penyidik sehingga dibutuhkan syarat maupun ketentuan untuk dapat menjadi penyidik pegawai negeri sipil, adapun syarat-syarat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut<sup>21)</sup>:

- a. Masa kerja sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil paling sedikit 2 (dua) tahun;
- b. Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b);
- c. Berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas;
- d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan;

---

<sup>21)</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan pembedaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm, 58.

- f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut;
- g. Sehat jasmani dan jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta; dan
- h. Mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **2. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil<sup>22)</sup>**

Landasan Pokok Kewenangan PPNS :

- a. Pasal 6 (1) huruf b KUHP, PNS tertentu oleh undang-undang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan
- b. Pasal 7 (2) KUHAP : batas kewenangan : sesuai dengan lingkup yang diberikan undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan tugas PNS yang bersangkutan, diluar itu, tidak berwenang melakukan penyidikan Fungsi dan kewenangan PPNS : pada prinsipnya fungsi dan kewenangan PPNS, sama dengan penyidik polri :
  - a. Melakukan tindakan upaya paksa ;Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan surat
  - b. Membuat Bab sesuai ketentuan pasal 75., meliputi pembuatan BAP atas semua tindakan : BAP tersangka BAP Penangkapan BAP PenahananBAP PenggeledahanBAP Penyitaan, BAP Pemeriksaan surat, BAP Pemasukan

---

<sup>22)</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan penuntutan*, Edisi kedua, sinar Grafika, Cetakan ke-12, Jakarta, Desember, 2009, hlm. 101.



rumah, BAP pemeriksaan saksi, BAP Pemeriksaan TKP , BAP Pelaksanaan lain sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 8 / 1981.( KUHAP ), BAP Pelaksanaan lain sesuai denganketentuan UU No.8 / 1981 KUHAP.

## **C Bea Dan Cukai**

### **1. Definisi Bea dan Cukai.**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 87/KMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kanwil DJBC Jawa Barat mempunyai wilayah kerja meliputi propinsi Jawa Barat<sup>23)</sup>

Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat membawahi 6 (enam) Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai, yaitu :

- a. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe A<sub>2</sub> Bekasi
- b. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe A<sub>2</sub> Bogor
- c. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe A<sub>2</sub> Purwakarta
- d. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe A<sub>2</sub> Bandung
- e. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe A<sub>4</sub> Cirebon
- f. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe B Tasikmalaya.

Disebutkan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan dan cukai bahwa

“Bagi barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang ini”.

---

<sup>23)</sup> Arif Surojo dan.Sugianto,*Peraturan Kepabeanan dan Cukai*, ADBI4235/ MODUL 1,hlm,36.

Pasal ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan impor dan ekspor harus senantiasa didasarkan pada ketentuan dalam undang-undang yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh DJBC.

## 2. Sejarah Bea Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unit Eselon I yang dipimpin oleh Direktur Jenderal di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Saat ini Bea Cukai memiliki 18 Kantor Wilayah dengan pimpinan Eselon II yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan pada masing kantor wilayah tersebut mempunyai kantor pelayanan dan kantor pos bantu. Selain kantor wilayah, Bea Cukai juga mempunyai unit Eselon II lainnya yaitu Direktorat yang bertempat di Kantor Pusat.

Bea Cukai disebut juga institusi global, karena merupakan perangkat pemerintah yang sangat penting seperti halnya Angkatan Bersenjata, Polisi, Istilah keren Bea Cukai adalah *Customs*, istilah ini merujuk pada kegiatan pemungutan biaya atas barang-barang yang diperdagangkan yang masuk atau pun keluar dari daratan Inggris pada jaman dulu<sup>24)</sup>.

Pungutan tersebut menjadi hukum kebiasaan (*customs*) maka istilah *customs* lah yang muncul. Makna lainnya, yaitu register atau orang yang memegang register. kata Bea Cukai berasal dari kata serapan bahasa sansekerta dan India, Bea yang berasal dari bahasa Sansekerta asal katanya adalah *vyaya* yang berarti ongkos, sementara Cukai dari bahasa India.

---

<sup>24)</sup><https://www.kompasiana.com/debbyzhanng/552ff6366ea8343d748b45a3/sejarah-bea-dan-cukai-di-indonesia>. Diunduh pada tanggal 30 September 2018, pada pukul 21.43 WIB.

Bea Cukai lahir sejak jaman penjajahan Belanda, semua bermula saat VOC datang ke tanah Batavia dan memulai perdagangan. walau sebelum VOC datang, sistem “pungutan” seperti Bea Cukai sudah ada, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang menguatkannya. Dulu petugas “pungutan” dikenal dengan nama “Tollenaar” yang secara harfiah diterjemahkan sebagai penjaga tapal batas negara atau pantai yang bertugas memungut “Tol” atau sejenis upeti terhadap barang-barang tertentu yang dibawa masuk atau keluar lewat suatu tapal batas.

Istilah dari bea cukai adalah “*Mantriboom*” dan “*Opasboom*” yang dikaitkan pengertiannya dengan tanda tapal batas untuk pemeriksaan barang yang masuk dan keluar dari pelabuhan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda sifat “pungutan” itu baru resmi ada sejak VOC menerapkan “pungutan” secara nasional. Pada masa Hindia Belanda tersebut, ada istilah *douane* untuk sebutan para petugas “pungutan” tersebut ini karena dipengaruhi oleh para pedagang dan pembeli dari Perancis. Namun pada masa VOC, pemerintah Hindia Belanda meresmikan nama Bea Cukai adalah *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I.U & A)* yang artinya Jawatan Bea Impor dan Ekspor serta Cukai. Para petugas IU & A mempunyai tugas memungut *Invoer – Rechten* ( Bea Impor/masuk), *Uitvoererechten* (bea ekspor/keluar), dan *Accijnzen (excise/ cukai)*. Tugas memungut bea, ekspor dan cukai inilah yang memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia.

Pada jaman sebelum pengakuan oleh Belanda kepada Indonesia sebagaimana yang terjadi pada jaman penjajahan Jepang, tidak terlalu diketahui tentang perkembangan lembaga Bea Cukai. Catatan sejarah sangat kurang dan

belum ditemukannya dokumen-dokumen pendukung tentang perkembangan lembaga ini. Karena pada masa itu, segala sesuatunya dilakukan secara darurat.

Hingga akhirnya setelah Indonesia merdeka, Bea dan Cukai resmi dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 diubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai dengan tahun 1965, dan pada tanggal 19 Desember 1948 Presiden Republik Indonesia, Soekarno memberi mandat untuk disusun Organisasi Kementerian Keuangan. Struktur organisasinya terlihat sekali mengambil alih bentuk “*Zaimubu*” (Jaman Jepang) dengan berbagai modifikasi sesuai dengan kebutuhan saat itu.

Pada tanggal 5 Juli 1959 pemerintah RIS (Republik Indonesia Serikat) memutuskan untuk memberlakukan kembali UUD 1945 dan struktur organisasi gaya lama (I.U & A) dengan sedikit modifikasi masih tetap berlaku hingga 1960.

Pada tahun 1966 karena alasan yang kurang jelas, status Direktorat Jenderal Bea dan Cukai turun menjadi di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Namun setelah timbul reaksi pimpinan Bea dan Cukai langsung menghadap Menteri Keuangan maka statusnya segera ditetapkan kembali menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hingga saat ini.

### **3. Regulasi Tentang Bea Dan Cukai Indonesia**

Undang-undang tersebut selain memberikan kewenangan, juga memberikan tanggungjawab kepada DJBC. Secara rinci landasan hukum kerja DJBC yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan
- b. Undang-undang No. 39 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tentang cukai
- c. Undang-undang di bidang perpajakan
- d. Segala peraturan pelaksanaan berupa Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Keputusan Direktur Jendral
- e. Peraturan lainnya yang pelaksanaannya dibebankan terhadap DJBC

#### **D. Tindak Pidana Penyelundupan.**

##### **1. Definisi Tindak Pidana**

*Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* sebagai pidana dan hukum.

Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan<sup>25)</sup>. Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi<sup>26)</sup> :

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar

---

<sup>25)</sup>Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 69

<sup>26)</sup>Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 91

dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan defenisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Pornomo yaitu<sup>27)</sup> :Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.

Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapt dipertanggungjawabkan”.

Menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan Undang-Undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada<sup>28)</sup>.

---

<sup>27)</sup> *Ibid*

<sup>28)</sup> *Ibid*

Definisi Tindak Pidana<sup>29)</sup> adalah sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamel meliputi lima unsur, sebagai berikut<sup>30)</sup>:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

## **2. Definisi Penyelundupan.**

Penyelundupan (*Smuggling* atau *Smokkle*) adalah: “Mengimpor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan

---

<sup>29)</sup>Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V.Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm,60.

<sup>30)</sup> *Ibid*

yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.”Undang-undang yang mengatur penyelundupan terkait masuknya barang impor secara ilegal ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Yang tertuang dalam Pasal 102, yaitu setiap orang yang<sup>31)</sup>:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2);
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (3);

### **3. Dampak Tindak Pidana Penyelundupan.**

Dampak Negatif dari Upaya Penyelundupan Barang Ekspor-Impor Adanya penyelundupan mengakibatkan dampak yang merugikan bagi bangsa dan negara, dampak penyelundupan antara lain :

- a. Menghambat pembangunan nasional dan merugikan Negara.
- b. Potensi pajak Negara hilang.
- c. Membuat malu bangsa karena ada warga yang bekerjasama dengan penjahat dari luar negeri atau bisa dikatakan mengkhianati Negara.
- d. Penerimaan dan devisa negara berkurang.

### **4. Pengaturan Tindak Pidana Penyelundupan**

---

<sup>31)</sup>Baharudin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi*, PT.Pratnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm, 15.



Indonesia telah mengatur sanksi pidana penyelundupan dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Kepabeanan , khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, dengan mengutamakan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Namun apabila sanksi denda tersebut tidak dapat dibayar maka

dapat diganti menjadi pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP, sehingga hal ini sangat merugikan negara.<sup>32)</sup>

Undang-Undang kepabeanan belum mengatur konsep pengembalian kerugian negara secara tegas sebagaimana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan China yang sudah berhasil mengatasi tindak pidana penyelundupan karena telah menggunakan dan mengutamakan konsep “pengembalian kerugian negara”, maka dari itu pemerintah perlu melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang kepabeanan, khususnya mengenai formulasi sanksi pidana atas tindak pidana penyelundupan, dengan mengutamakan dan berdasarkan konsep “pengembalian kerugian negara” yang lebih bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.<sup>33</sup>

---

<sup>32)</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm, 113.

<sup>33)</sup> *Ibid*, hlm, 114.